



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2021 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021, disusun berdasarkan asas :
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan; dan
 - j. berkelanjutan.
- (2) Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah :
 - a. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021; dan
 - c. sebagai pedoman penyusunan rancangan APBD Tahun 2021.

BAB III PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD tahun 2021 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022, dengan berpedoman pada RKP dan program strategi nasional yang telah ditetapkan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Bappeda melakukan penyusunan RKPD Tahun 2021.
- (2) Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan :
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

BAB IV SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 5

- (1) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2021 terdiri atas :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP
- (2) Penyusunan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

**TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021**

A. DAFTAR SUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-6
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-30
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-30
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-12
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

B. DAFTAR GAMBAR

1.1.	Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/.....	I-2
1.2.	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
2.1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan	II-2
2.2.	Keberadaan Kabupaten Buton Selatan di Dalam Fisiografis- geografis regional Rovinsi sulawesi tenggara dan sekitarnya	II-3
2.3.	Peta Posisi Geografis Kabupaten Buton selatan Terhadap Pulau Sulawesi dan Sekitarnya.....	II-3
2.4.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Beraku ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan (AGHK) Tahun 2017	II-14
2.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2014-2017.....	II-17
2.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018	II-18

C. DAFTAR TABEL

2.1.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buton Selatan	II-11
3.1.	Target Indikator Makro Ekonomi Domestik.....	III-3
3.2.	Target Indikator Ekonomi Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020.....	III-10
3.3.	Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020	III-10
3.4.	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 s.d. Tahun 2020.....	III-12
3.5.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 s.d. Tahun 2021	III-15
3.6.	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 s.d. 2021	III-17
4.1.	Hubungan Visi/ Misi Tujuan/ Sasaran Pembangunan	IV-10
4.2.	Hubungan Sasaran, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020.....	IV-14
5.1.	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020	V-2
6.1.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020	VI-1

D. DAFTAR GRAFIK

2.1.	Luas Wilayah Kabupaten Buton Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-5
2.2.	Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Selatan Tahun 2010-2017	II-10
2.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Selatan Tahun 2010-2017	II-10
2.4.	Kepadatan Penduduk per KM ² menurut kecamatan di Kabupaten Buton Selatan, 2017	II-12
2.5.	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Selatan, 2017	II-13
2.6.	Perkembangan IHK Kota Baubau (2012=100) Desember 2017-Desember 2018	II-16
2.7.	Persentase Penduduk miskin tahun 2016-2018 di Kabupaten Buton Selatan	II-16
3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Domestik	III-1
3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Persektor	III-2
3.3.	Inflansi dan Nilai Tukar Rupiah Per USD	III-2
3.4.	Tingkat Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan PMA, PMDN ...	III-3
3.7.	Persentase Tingkat Pengangguran Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018	III-9

BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI